

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa anak merupakan masa dimana anak menjadi harapan untuk kelangsungan hidup kelak dimasa mendatang. Sehingga anak wajib dilindungi maupun diberikan kasih sayang. Pengertian anak (dalam Herlina, dkk. 2003) menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan. Anak yang memiliki masa tumbuh kembang dimana terjadi berbagai perkembangan dalam berbagai aspek dini seperti perkembangan kognitif, sosial, moral dan psikososial. Dari perkembangan tersebut anak akan mengalami rasa ingin tahu dan melewati proses belajar.

Rasa ingin tahu merupakan bentuk nyata bahwa anak mengalami proses belajar. Salah satu media belajar anak adalah media informasi, akhir-akhir ini banyak media cetak dan media elektronik yang menyajikan berita tentang terjadinya kekerasan terhadap anak. Menurut Terry E. Lawson (dalam Harianti & Sirefar, 2014) menjelaskan kekerasan anak diklasifikasikan dalam empat macam yaitu: *Emotional abuse* (Kekerasan emosional), *Verbal abuse* (Kekerasan perkataan), *Physical abuse* (Kekerasan fisik), *Sexual abuse* (Kekerasan seksual). Anak adalah pihak paling lemah dalam keluarga dibanding dengan anggota keluarga lainnya, oleh karena itu anak sering mengalami kekerasan khususnya kekerasan seksual.

Menurut WHO (*World Health Organization*) (dalam Justicia, 2016) kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam aktivitas seksual dengan orang dewasa atau dengan anak kecil lainnya (anak kecil yang memiliki kekuasaan dibanding korban) yang anak tidak memahami sepenuhnya, tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan dan kegiatan ini melanggar hukum atau tabu sosial masyarakat. Penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak (dalam Hidayati, 2014) dikatakan multifaktorial diantaranya himpitan ekonomi, hubungan perkawinan yang buruk, kekerasan dalam rumah tangga, riwayat keterlibatan dalam tindak kriminal.

Tindak kekerasan seksual terhadap anak terjadi setiap tahun dan bukan merupakan hal yang baru. Badan PBB untuk anak-anak UNICEF (*United Nations International Children's Emergency Fund*) menyebutkan bahwa 1 dari 10 anak perempuan di dunia mengalami pelecehan seksual (Kristanti, 2014). Perhimpunan Nasional untuk Pencegahan Kriminal *Swedish National Council for Crime Prevention* menyatakan tahun 2013 lebih dari 1.000 wanita mengalami kekerasan seksual diantaranya 300 korban berusia 15 tahun, pada tahun 2014 ada 6.620 kejadian kekerasan seksual (Lumbantobing, 2017).

Insiden kekerasan seksual terhadap anak yang dilaporkan disetiap negara berbeda-beda. Menurut Noviana (2015) data kasus kekerasan seksual di Indonesia yang menjelaskan bahwa pada tahun 2011 terjadi 887 kasus kekerasan seksual pada anak. Tahun 2012 kekerasan pada anak diantaranya 1.028 kasus kekerasan seksual pada anak. Tahun 2013 terdapat 1.266 diantaranya merupakan kekerasan seksual pada anak.

Data dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPKBPPA) Kota Gorontalo bahwa kasus kekerasan pada anak tahun 2015 mencapai 204 kasus diantaranya 47 kasus pencabulan, penelantaran, dan 157 kasus penganiayaan dan kekerasan pada perempuan. Pada tahun 2016 mencapai 146 kasus diantaranya 43 kasus pencabulan, bawa lari anak, dan 103 kasus penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan. Sedangkan pada tahun 2017 menyisakan kasus sebanyak 102 kejadian diantaranya kasus pencabulan pada anak, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan sebanyak 55 kasus dan pada anak sebanyak 47 kasus. Kasus kekerasan seksual pada anak terbanyak yaitu 13 kasus di Kota Selatan dengan 5 kasus di Kelurahan Biawu pada tahun 2017.

Pendidikan seksual adalah upaya menghindari tindakan yang seharusnya belum boleh anak lakukan karena ketidaktahuannya. Menurut Wilson (dalam Salsabila, 2016) bahwa kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan seks tidak didukung dengan pemahaman yang cukup baik dalam memberikannya. Sehingga perlu bagi orang tua dalam meningkatkan pemahaman baik secara kognitif ataupun seksualitas tentang pendidikan seks guna mendukung persepsi terkait pentingnya pengetahuan seksual untuk anak.

Pentingnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan seksual untuk anak, maka diperlukan upaya orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak. Menurut Ideo (2017) bahwa mengajari anak mengantisipasi ketika bertemu dengan orang asing atau tidak dikenal, mengajari anak berkomunikasi untuk

mengetahui kejadian yang dialaminya sehari-hari, mengajari anak untuk meminta pertolongan jika ada bahaya.

Peristiwa kekerasan seksual yang dialami anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Dampak yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness* (ketidakberdayaan) dimana korban tidak mampu mengungkapkan peristiwa tersebut. Menurut Levitan et al (dalam Noviana, 2015) muncul gangguan psikologis seperti pasca-trauma stress disorder, kecemasan penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian, gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi (mengulang kembali) di masa dewasa, bahkan adanya cedera fisik kepada anak.

Kekerasan seksual pada anak tidak memandang korbannya anak laki-laki ataupun anak perempuan. Hal ini diperkuat oleh data yang terdapat pada Jurnal Gail Hornor 2010 bahwa anak perempuan dan laki-laki memungkinkan menjadi korban kekerasan seksual (Sari, dkk. 2015). Menurut (K, Bahali. 2010) anak yang telah mengalami kekerasan seksual sebanyak 54,5% mengalami gangguan stres pasca-trauma. Dampak psikis dapat mempengaruhi kematangan dan kemandirian hidup anak di masa depan.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak yaitu: Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN AKSA) seluruh sektor pemerintah dan instansi terkait mengambil langkah dan kewenangan masing-masing untuk mencegah dan memberantas kejahatan seksual anak, Pembentukan Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak bertugas sosialisasi dan

edukasi tentang kesehatan reproduksi dan dampak kekerasan seksual pada anak, Pendidikan Seksual Pada Anak, dan Program *Underwear rules* (Salsabila, 2016).

Program *Underwear rules* (dalam Justicia, 2016) merupakan panduan sederhana untuk para orang tua dan guru untuk mengajarkan cara memberikan pendidikan seksual bagi anak usia dini sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual pada anak. *Underwear rules* adalah mengajarkan anak mengenai sentuhan-sentuhan yang dapat mengarah pada bentuk kekerasan seksual, dan membekali mereka cara-cara menghadapi pelaku kekerasan seksual.

Data observasi awal di Kelurahan Biawu pada tanggal 15 Februari 2018, hasil dari wawancara 5 orang tua mengenai kekerasan seksual pada anak rata-rata sudah mengetahui kekerasan seksual pada anak. Pencegahan kekerasan seksual selama ini dilakukan dengan cara menghindari pelaku, melapor pada orang dikenalnya, dan membatasi pergaulan anak. Hasil wawancara orang tua mengenai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak dengan menggunakan program *underwear rules* mengatakan ke 5 orang tua tidak tahu dan tidak pernah mendengar tentang program *underwear rules*.

Orang tua sebagai pendidik pertama dan utama dalam pembelajaran masa anak. Program *underwear rules* selain cocok untuk pendidikan seks pada anak usia dini, program *underwear rules* juga tepat untuk menjadikan panduan orang tua untuk menjelaskan pendidikan seks kepada anak dimana orang lain tidak bisa mencoba menyentuh mereka, bagaimana bereaksi dan bagaimana untuk mencari bantuan. Berdasarkan latar belakang diatas dengan melihat fenomena yang ada maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pengaruh pendidikan kesehatan

program *underwear rules* terhadap tingkat pengetahuan orang tua tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak di Kelurahan Biawu.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Menurut *Swedish National Council for Crime Prevention* jumlah kekerasan seksual pada anak di Dunia tahun 2013 sebanyak 1000 diantaranya 300 korban usia 15 tahun, dan tahun 2014 sebanyak 6.620 kejadian kekerasan seksual.
2. Di Indonesia kasus kekerasan seksual tahun 2011 terjadi 887 kasus kekerasan seksual pada anak. Kekerasan pada anak tahun 2012 diantaranya 1.028 kasus kekerasan seksual pada anak. Tahun 2013 terdapat 1.266 diantaranya merupakan kekerasan seksual pada anak.
3. Kota Gorontalo berdasarkan data yang didapat dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPKBPPA) bahwa kasus kekerasan seksual pada anak tahun 2017 sebanyak 102 kasus. Kasus kekerasan seksual pada anak terbanyak yaitu 13 kasus di Kota Selatan dengan 5 kasus di Kelurahan Biawu pada tahun 2017.
4. Anak yang telah mengalami kekerasan seksual sebanyak 54,5% mengalami gangguan stres pasca-trauma.
5. Data observasi awal di Kelurahan Biawu pada hari 15 Februari 2018, hasil dari wawancara 5 orang tua mengenai kekerasan seksual pada anak rata-rata sudah mengetahui kekerasan seksual pada anak. Pencegahan kekerasan seksual selama ini dilakukan dengan cara menghindari, melapor pada orang dikenalnya, dan membatasi pergaulan anak. Hasil wawancara orang tua

mengenai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak dengan menggunakan program *underwear rules* mengatakan ke 5 orang tua tidak tahu dan tidak pernah mendengar tentang program *underwear rules*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah ada pengaruh pendidikan kesehatan program *underwear rules* terhadap tingkat pengetahuan orang tua tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak di Kelurahan Biawu?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan program *underwear rules* terhadap tingkat pengetahuan orang tua tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak di Kelurahan Biawu.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui karakteristik responden di Kelurahan Biawu.
2. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan orang tua tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak sebelum dilakukan pendidikan kesehatan program *underwear rules*.
3. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan orang tua tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak sesudah dilakukan pendidikan kesehatan program *underwear rules*.

4. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan program *underwear rules* terhadap tingkat pengetahuan orang tua tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian bagi pengembangan profesi ilmu keperawatan khususnya keperawatan Universitas Negeri Gorontalo sebagai bahan ajar, acuan dan pertimbangan dalam memberikan intervensi pada keluarga dan masyarakat. Serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Tempat Penelitian (Kelurahan Biawu)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan atau masukan mengenai tingkat pengetahuan orang tua tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak dengan program *underwear rules* di Kelurahan Biawu.

2. Bagi Institusi Keperawatan

Bahan masukan pada petugas kesehatan yang di Puskesmas untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat khususnya orang tua tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak dengan program *underwear rules*.

3. Bagi Peneliti

Dapat menjadi wahana untuk menambah wawasan dan pengalaman melakukan penelitian.